



**PUTUSAN**

**Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SETIAWAN AIs ATENG Bin KIMDI;
  2. Tempat lahir : Samarinda;
  3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Maret 1980;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Purwo Rejo Perum Bumi Alam Indah  
Blok Benuang No.35 RT.50 Kel. Lempake  
Kec. Samarinda Utara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Binarida DKK, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim RT 008 Kel. Sempaja Selatan Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SETIAWAN Als ATENG Bin KIMDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIAWAN Als ATENG Bin KIMDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Samarinda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia tanpa sarung dengan panjang 70 cm dan 1 (satu) buah karung berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-537/SAMAR/6/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SETIAWAN Als ATENG Bin KIMDI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Lambung Mangkurat Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Sei Pinang Kota Samarinda tepatnya di depan Hotel Diamond

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

0- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MARANATA LEONARD BARIMBING dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki mengamuk sambil mengayunkan senjata tajam di depan Hotel Diamond di Jalan Lambung Mangkurat Samarinda lalu atas laporan tersebut saksi MARANATA LEONARD BARIMBING dan rekan langsung mendatangi tempat dimaksud dan sesampainya di tempat kejadian, saksi dan tim segera mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis parang Malaysia dengan menggunakan tangan kanan dan senjata tajam tersebut terdakwa ayun-ayunkan sehingga membuat warga sekitar dan pengguna jalan menjadi takut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diproses lebih lanjut.

1- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang malaysia tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai juru parkir liar dan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk jaga diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menguasai, membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia tanpa sarung dengan panjang 70 cm yang dilakukan dimuka umum dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SULISTYO Bin KAMID, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa dan saksi tetap mau memberikan kesaksian dipersidangan serta bersedia di sumpah sebelum memberikan leterangan;
- Bahwa saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 14.30 wita di depan hotel diamond di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Sei Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa saksi saat itu melihat terdakwa ada memegang senjata tajam jenis parang Malaysia dengan panjang 30 cm;
- Bahwa terdakwa ada mengambil senjata tajam jenis parang yang di balut karung warna putih kemudian parang tersebut terdakwa ayun-ayunkan secara acak;
- Bahwa kejadian di tempat umum dimana lalu lintas lalu lalang dan bisa dilihat siapa saja;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada permasalahan dan saksi diminta untuk menemui terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dikarenakan habis meminum alcohol sehingga terdakwa emosi dan mengambil parang yang diletakkan sebelumnya tempat tidak jauh terdakwa dan saksi berdiri lalu parang tersebut terdakwa acung-acungkan sambil marah-marah dan saat itu saksi langsung menjauh karena takut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai juru parkir liat;
- Bahwa parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa parang tersebut dapat membahayakan orang lain apabila terkena timpanyanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki parang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Tanggapan terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING, S.H., S.Psi, keterangan saksi di bawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 15.00 wita di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Sei Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki mengamuk sambil mengayunkan senjata tajam di depan Hotel Diamond di Jalan Lambung mangkurat Samarinda lalu atas laporan tersebut saksi dan rekan langsung mendatangi tempat dimaksud dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis parang dalam keadaan terhunus selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam yang diamankan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia tanpa sarung dengan panjang 70 cm dan 1 (satu) buah karung berwarna putih.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa selaku tukang parkir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Sungai Pinang Samarinda;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menguasai senjata tajam jenis parang Malaysia tanpa sarung dengan panjang 70 cm berbentuk pipih dengan sisi tajam;
- Bahwa senjata tajam pada saat diamankan berada di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai juru parkir liar di Toko Alfamidi di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Sungai Pinang Samarinda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 14.00 wita terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah parang Malaysia yang terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah karung berwarna putih dari rumah terdakwa di Jl. Purwo Rejo Perum Bumi Alam Indah Blok Benuang No.35 RT.50 Kel. Lempake Kec. Samarinda Kota Samarinda dan ketika tiba

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Alfamidi di Jalan Lambungmangkurat parang tersebut terdakwa simpan atau disembunyikan di selokan sekitar toko alfamidi kemudian terdakwa bergabung dengan teman-teman terdakwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita datang adik terdakwa yang bernama Sulistyو untuk mengajak pulang dan terdakwa tidak terima hingga terdakwa menjadi emosi dan mengambil bungkusan karung yang ada di dalamnya terdapat parang lalu terdakwa mengambil dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa ayun-ayunkan sehingga membuat pengguna jalan menjadi panik;

- Bahwa terdakwa sejak dari rumah memiliki masalah dengan adiknya dan terdakwa sempat meminum-minuman alkohol lalu pergi ke Jl. Lambung Mangkurat dalam kondisi mabuk dan membawa sajam;
- Bahwa terdakwa membawa sajam untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa bukanlah benda pusaka;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia tanpa sarung dengan panjang 70 cm
- 1 (satu) buah karung berwarna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Sungai Pinang Samarinda;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menguasai senjata tajam jenis parang Malaysia tanpa sarung dengan panjang 70 cm berbentuk pipih dengan sisi tajam;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam pada saat diamankan berada di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai juru parkir liar di Toko Alfamidi di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Sungai Pinang Samarinda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 14.00 wita terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah parang Malaysia yang terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah karung berwarna putih dari rumah terdakwa di Jl. Purwo Rejo Perum Bumi Alam Indah Blok Benuang No.35 RT.50 Kel. Lempake Kec. Samarinda Kota Samarinda dan ketika tiba di Toko Alfamidi di Jalan Lambungmangkurat
- Bahwa parang tersebut terdakwa simpan atau disembunyikan di selokan sekitar toko alfamidi kemudian terdakwa bergabung dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita datang adik terdakwa yang bernama Sulistyو untuk mengajak pulang dan terdakwa tidak terima hingga terdakwa menjadi emosi dan mengambil bungkus karung yang ada di dalamnya terdapat parang lalu terdakwa mengambil dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa ayun-ayunkan sehingga membuat pengguna jalan menjadi panik;
- Bahwa terdakwa sejak dari rumah memiliki masalah dengan adiknya dan terdakwa sempat meminum-minuman alkohol lalu pergi ke Jl. Lambung Mangkurat dalam kondisi mabuk dan membawa sajam;
- Bahwa terdakwa membawa sajam untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu SETIAWAN Als ATENG Bin KIMDI yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Sungai Pinang Samarinda;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menguasai senjata tajam jenis parang Malaysia tanpa sarung dengan panjang 70 cm berbentuk pipih dengan sisi tajam;
- Bahwa senjata tajam pada saat diamankan berada di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai juru parkir liar di Toko Alfamidi di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Sungai Pinang Samarinda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 14.00 wita terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah parang Malaysia yang terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah karung berwarna putih dari rumah terdakwa di Jl. Purwo Rejo Perum Bumi Alam Indah Blok Benuang No.35 RT.50 Kel. Lempake Kec. Samarinda Kota Samarinda dan ketika tiba di Toko Alfamidi di Jalan Lambungmangkurat
- Bahwa parang tersebut terdakwa simpan atau disembunyikan di selokan sekitar toko alfamidi kemudian terdakwa bergabung dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita datang adik terdakwa yang bernama Sulistyو untuk mengajak pulang dan terdakwa tidak terima hingga terdakwa menjadi emosi dan mengambil bungkus karung yang ada di dalamnya terdapat parang lalu terdakwa mengambil dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayun-ayunkan parang sehingga membuat pengguna jalan menjadi panik;
- Bahwa terdakwa sejak dari rumah memiliki masalah dengan adiknya dan terdakwa sempat meminum-minuman alkohol lalu pergi ke Jl. Lambung Mangkurat dalam kondisi mabuk dan membawa sajam;
- Bahwa terdakwa membawa sajam untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap senjata tajam tersebut tidaka ada hubungan dengan pekerjaannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terdakwa mengayun-ayunkan parang di Jl. Lambung Mangkurat dalam kondisi mabuk sehingga membuat pengguna jalan menjadi panik telah memenuhi unsur tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata tajam penikam/ penusuk, telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia tanpa sarung dengan panjang 70 cm;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih

adalah alat melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Als ATENG Bin KIMDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata tajam penikam/penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Malaysia tanpa sarung dengan panjang 70 cm;
  - 1 (satu) buah karung berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dian Anggraeni, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Rizal Pahlevi, S.H.,

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)